



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 144/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EKO SATRIA BANGUN .N**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 01 Juni 1989
Umur : 23 tahun
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Pertamanan RT.011 RW.004 Desa Kepuharjo
Kec.Karangploso Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 13 Desember 2012, No. SP.Han/40/XI/2012/SERSE, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 1 Januari 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Desember 2012, No. 179/0.5.43/Euh.1/XII/2012, sejak tanggal 2 Januari 2013 s/d tanggal 10 Februari 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Februari 2013, No. Print-39/0.5.4.3/Euh.2/02/2013, sejak tanggal 7 Februari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 21 Februari 2013, No. 144/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 5 Maret 2013, No. 144/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 144/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 21 Februari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 21 Februari 2013 nomor : B.406/0.5.43/Euh.2/02/2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 144/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 26 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di Jl. Singojoyo, Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang niasih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi LUSI CHABIBAH meminta ijin kepada saksi SUDJONO (suami saksi LUSI CHABIBAH) untuk mengambil dompet yang tertinggal diruko milik saksi LUSI CHABIBAH di Jl. Singojoyo, Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang; Setelah ditunggu oleh saksi SUMONO, saksi LUSI CHABIBAH tidak kembali kemudian saksi SUDJONO menelepon saksi LUSI CHABIBAH (istri saksi) akan tetapi yang menjawab telepon tersebut adalah terdakwa dengan mengatakan 'halo !' mendengar jawaban tersebut saksi SUDJONO mengenali suara tersebut adalah suara terdakwa kemudian saksi

SUDJONO mengatakan "opo kon ?" (apa kamu ?) dan dijawab oleh terdakwa "opo cok ! lek wane reneo kon" (apa cok (singkatan dare jancok (kata-kata kotor)) kalau berani kamu kesini saja) mendengar kata-kata terdakwa dengan nada membentak selanjutnya saksi SUDJONO datang ke ruko miliknya di Jl. Singojoyo, Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

Selang beberapa waktu kemudian ketika saksi SUDJONO sampai di ruko saksi mengajak Istrinya pulang dan terdakwa yang ada ditempat tersebut mengatakan sesuatu hal yang berlanjut menjadi pertengkaran mulut antara saksi SUDJONO dengan terdakwa dan terjadi aksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorong mendorong dan terdakwa tiba-tiba mengambil sebilah pisau, melihat hal tersebut saksi LUSI CHABIBAH berteriak minta pertolongan dan Para warga disekitar langsung datang dan meleraikan serta membawa terdakwa dan saksi SUDJONO serta saksi LUSI CHABIBAH ke kantor mesa Ngenep untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Dari hasil penyidikan diketahui bahwa saksi LUSI CHABIBAH dan terdakwa menjalin hubungan asmara dan terdakwa telah beberapa kali mengirimkan sms (short message service) yang berisi tantangan dan hinaan yaitu "Iek wani nango salon engkok, tak enteni kon, lek pengen tak petel ndasmu, ojek kayak arek cilik kon" (kalau berani datang kesaton nanti, saya tunggu kamu, kalau mau saya palu kepalamu, jangan seperti anak kecil kamu) dengan adanya kejadian tersebut kemudian saksi SUDJONO melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polisi dan kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa sebilah pisau diamankan oleh Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dari stainless ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 SUDJONO,

- Bahwa benar saksi dihadapkan ke depan sidang sehubungan dengan perbuatan tidak menyenangkan ;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polsek Karangploso ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi menerima sms dari Terdakwa yang berisi tantangan dan hinaan yaitu "Iek wani nango salon, lek pingin tak pethel ndasmu, ojek koyok arek cilik koen" ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar jam 21.00 WIB istri saksi minta ijin mengambil dompet di ruko milik saksi di jalan Singojoyo, Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa benar, setelah saksi menunggu 15 menit akan tetapi istri saksi tidak kembali sehingga saksi menghubungi istri saksi melalui telepon dan yang mengangkat telepon tersebut adalah Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa yang berlanjut dengan perkelahian sehingga istri saksi berteriak-teriak minta tolong ;
- Bahwa benar, kemudian datang warga untuk melerai antara lain adalah saksi Moch. Basori, Budi Santoso, dan Mohammad Sobirin ;
- Bahwa pada saat dilerai warga, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau ;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pisau yang diajukan ke depan sidang yang dibawa oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2 LUSI CHABIBAH,

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke depan sidang ini sehubungan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suami saksi.
- Bahwa benar saksi Sudjono yang melaporkan Terdakwa ke kepolisian Sektor Karangploso atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar, saksi biasanya minta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkut barang barang salon jika ada job untuk merias manten ;
- Bahwa benar saksi pergi ke ruko jalan Singojoyo untuk mengambil dompet pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 21.00 WIB ;
- Bahwa saat berada di dlaam ruko, HP milik saksi berbunyi karena ada telepon masuk dari suami saksi tapi tiba-tiba diambil oleh Terdakwa dan dijawab oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil pisau di dalam ruko tersebut ;
- Bahwa benar selang beberapa menit suami saksi datang ke ruko lalu bertengkar dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar dari pertengkaran mulut tersebut kemudian berlanjut menjadi perkelahian dan saksi langsung berteriak meminta pertolongan para warga yang ada di sekitar ruko ;
- Bahwa benar kemudian datang beberapa orang untuk melerai perkelahian tersebut yaitu saksi Moch Basori, Budi Santoso dan Muhammad Sobirin ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di balik pinggangnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa ia suka sama saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 3 BUDI SANTOSO,

- Bahwa saksi mengetahui diajukan ke depan sidang sehubungan dengan adanya perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Sudjarno ;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 21.00 WIB bertempat di sebuah ruko di Jalan Singojoyo, Desa Ngenep, Kecamatan karangploso, Kabupaten Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendengar orang berteriak minta tolong ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 meter ;
- Bahwa saksi kemudian datang ke lokasi dengan Muhammad Sobirin ;
- Bahwa pada saat di lokasi saksi melihat saksi Basori sedang melerai perkelahian tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari balik pinggangnya ;
- Bahwa kemudian saksi memegangi Terdakwa dan saksi Sobirin berusaha merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Sudjono kemudian dibawa ke Kantor Desa Ngenep ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 4 MUHAMMAD SOBIRIN,

- Bahwa saksi mengetahui di ajukan ke depan sidang sehubungan dengan adanya perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Sudjarno ;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 21.00 WIB bertempat di sebuah ruko di Jalan Singojoyo, Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
- Bahwa pada awalnya saksi mendengar orang berteriak minta tolong ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 meter ;
- Bahwa saksi kemudian datang ke lokasi dengan saksi Budi Santoso ;
- Bahwa pada saat di lokasi saksi melihat saksi Basori sedang melerai perkelahian tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari balik pinggangnya ;
- Bahwa kemudian saksi Budi Santoso memegangi Terdakwa dan saksi berusaha merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Sudjono kemudian dibawa ke Kantor Desa Ngenep ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa terlibat dalam perkelahian dengan saksi Sudjono di sebuah ruko di jalan Singojoyo, Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, terdakwa menantang saksi Sudjono untuk datang ke ruko ;
- Bahwa benar pada saat saksi Sudjono datang di ruko terjadi pertengkaran mulut yang dilanjutkan dengan perkelahian ;
- Bahwa benar pada saat perkelahian datang beberapa orang warga untuk melerai ;
- Bahwa benar Terdakwa saat hendak dilelai oleh warga kemudian mengeluarkan sebilah pisau belati dari balik pinggangnya namun berhasil dirampas oleh saksi Budi Santoso ;
- Bahwa benar, setelah dilelai kemudian Terdakwa dan saksi Sudjono dibawa ke Kantor Desa Ngenep kemudian dibawa ke Polsek Karangploso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SATRIA BANGUN NUGRAHA telah bersalah melakukan tindak pidana " Secara Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dari stainless dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal MUHAMMAD SOBIRIN;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951/MUHAMMAD SOBIRIN yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Barang Siapa

Ad. 1. Bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja termasuk Terdakwa EKO SATRIA BANGUN NUGRAHA dimana selama dalam proses persidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terbukti.

2

Unsur Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Ad. 2. Bahwa dalam fakta persidangan yang disimpulkan dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa Terdakwa secara tanpa hak menguasai, membawa sebilah pisau dengan gagang stainless. Dengan demikian unsur ini juga terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No 12 Tahun 1951 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya secara terusterang ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dari stainless dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) UU Drt. No 12 Tahun 1951 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SATRIA BANGUN NUGRAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dari stainless dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 11 Maret 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **RIO VERNIKA PUTRA SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **EKO SATRIA BANGUN .N.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera pengganti

AGUS YULIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)